KONSEKUENSI YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PRAPENUNTUTAN

(Permasalahan Tidak Adanya Batasan Mengenai Bolak Balik Perkara)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Diajukan oleh:

MIRA SILFIA 07 140 116

PROGRAM KEKHUSUSAN V : SISTEM PERADILAN PIDANA



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2011

KONSEKUENSI YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PRA PENUNTUTAN (Permasalahan Tidak Adanya Batasan Mengenai Bolak Balik Perkara)

(Mira Silfia, 07140116, Skripsi S-1, Fakultas Hukum Reguler Universitas Andalas, 2011, 191 Halaman,)

Pembimbing: Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H. dan Nelwitis, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia didasarkan atas ketentuan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya ditulis KUHAP). Hukum acara pidana di Indonesia terdiri atas dua tahapan yakni tahap pra ajudikasi dan tahap ajudikasi. Dalam tahapan pra ajudikasi menuju tahap ajudikasi biasanya terjadi proses pra penuntutan. Pra penuntutan bertujuan untuk menyempurnakan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik berupa berkas perkara. Pelaksanaan pra penuntutan didasarkan pada koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum. Dalam pelaksanaan pra penuntutan hubungan penyidik dengan penuntut umum dibangun dari konsep koordinasi fungsional. Kurang tegasnya pengaturan pra penuntutan dalam KUHAP telah menyebabkan lambatnya penanganan sebuah perkara pidana karena bolak baliknya berkas perkara antara penyidik dengan penuntut umum. Pra penuntutan sebagai penyebab lambatnya penanganan perkara pidana kemudian dihapuskan dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP (selanjutnya ditulis RUU KUHAP). Untuk itu penulis tertarik membahas KONSEKUENSI **YURIDIS** TENTANG **PELAKSANAAN PENUNTUTAN** PRA (Permasalahan Tidak Adanya Batasan Mengenai Bolak Balik Perkara). Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimanakah konsekuensi yuridis terhadap pelaksanaan pra penuntutan; 2) Bagaimanakah ketentuan pengaturan pra penuntutan dalam KUHAP dan dalam RUU KUHAP; 3) Apakah yang menjadi permasalahan dalam pra penuntutan dengan tidak adanya batasan pelaksanaan pra penuntutan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan perbandingan hukum, didukung dengan pendekatan kasus (case approach), dengan menganalisa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) konsekuensi yuridis dari pelaksanaan pra penuntutan yang berpedoman pada KUHAP adalah banyak perkara yang lambat penanganannya karena berkas perkara bolak balik antara penyidik dengan penuntut umum; 2) Ketentuan pengaturan pra penuntutan dalam KUHAP terdapat dalam Pasal 8, Pasal 14, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 138, dan Pasal 139 KUHAP. Dalam RUU KUHAP pra penuntutan telah dihapuskan, aturan koordinasi penyidik dengan penuntut umum mengenai berkas perkara pada tahap pra ajudikasi terdapat dalam Pasal 8, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 88; 3) Permasalahan dalam pra penuntutan dengan tidak adanya batasan pelaksanaan pra penuntutan adalah menyangkut 1. kepentingan tersangka; 2. menyimpang dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, dan 3. penghentian penuntutan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia beberapa perkara pidana besar yang terjadi memang sering lambat penanganannya. Dapat diambil contoh dari perkara yang populer dan disorot banyak media massa, yakni penanganan perkara pidana lumpur Lapindo hingga kini belum tuntas, sudah hampir dua tahun berkas perkaranya belum dinyatakan sempurna (P-21) oleh tim jaksa penuntut umum (JPU).¹ Di kota Padang sendiri, terdapat beberapa perkara yang masih bolak balik antara kejaksaaan dengan kepolisian. Dari beberapa perkara di Kejaksaan Negeri Padang antara lain seperti perkara Ahmadi Baguna dengan nomor perkara: BP/40/VIII/2009/Reskrim; Leni Rahman, Mardianto, F. Manulang dengan nomor perkara: BP/361/XII/2009/Reskrim; dan perkara Sofyan dengan nomor perkara: BP/55/XI/2009/Reskrim.²

Perkara-perkara tersebut tidak dapat dilepaskan dari bolak baliknya perkara antara penuntut umum dengan penyidik (Polri), karena penuntut umum menilai berkas perkara belum lengkap. Lambatnya penanganan perkara disebabkan berbagai faktor, seperti kinerja dari aparat penegak hukum yang lambat dan faktor internal perkara itu sendiri yang menyebabkan

¹Jawa Pos Metropolis, *Dua Tahun Berkas Lumpur Lapindo Belum P-21*, Rabu, 17 September 2008, diakses tanggal 10 Desember 2010.

²Doni Sefri Nanda, 2010, *Pelaksanaan Koordinasi Antara Penyidik Polri dan Penuntut Umum Dalam Rangka Pengembalian Berkas Perkara Pidana (Studi Kasus di Polresta Padang dan Kejaksaan Negeri Padang)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 57-58.

No. Reg. 3266/ PK V/ 04/ 2011

sangat sulit menemukan bukti-bukti ataupun tersangka dari perkara tersebut sehingga sulit untuk memajukan perkara ke pengadilan.

Saat menerima suatu perkara, jika penyidik telah mulai melakukan penyidikan, maka penyidik memberitahukan kepada kejaksaan melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (selanjutnya ditulis SPDP). SPDP merupakan salah satu bentuk nyata adanya hubungan koordinasi fungsional dan institusional antara kepolisian dan kejaksaan yang diatur dalam rangka penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya ditulis KUHAP), yang pelaksanaannya didasarkan pada Pasal 109 KUHAP.

Hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya ditulis BAP) dan dijadikan satu berkas dengan surat-surat lainnya yang disusun oleh penyidik dalam bentuk tulisan yang disebut dengan berkas perkara. Berkas perkara yang telah disusun oleh penyidik kemudian diserahkan kepada penuntut umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) KUHAP. Hal-hal yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum adalah berita acara yang menyangkut hasil pemeriksaan tersangka dan saksi, melakukan tindakan hukum seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, pemeriksaan surat, pemeriksaan ditempat kejadian, dan tindakan hukum lainnya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Penyidik Polri bertanggung jawab atas kelengkapan berkas perkara dalam tindak pidana umum, kecuali dalam tindak pidana khusus yang memang mempunyai ketentuan yang berbeda dengan

KUHAP, karena mempunyai pengaturan hukum acara tersendiri diluar KUHAP.

Berkas perkara merupakan hal yang terpenting bagi penuntut umum. Untuk melakukan penuntutan dalam persidangan, penuntut umum membutuhkan berkas perkara yang disusun oleh penyidik sebagai dasar dalam penyusunan surat dakwaan, yang akan menjadi bahan pula bagi hakim dalam persidangan. Dari hal-hal tersebut dapat dilihat betapa pentingnya sebuah berkas perkara dalam proses peradilan pidana.

Dalam hal tidak terlaksananya kerja sama antara penyidik dan penuntut umum, maka kesulitan-kesulitan akan dialami oleh berbagai pihak. Berdasarkan Pasal 110 ayat (2) KUHAP, berkas perkara yang belum lengkap berdasarkan pemeriksaan oleh penuntut umum akan dikembalikan kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi lagi. Hal-hal yang dianggap kurang lengkap oleh penuntut umum dituangkan dalam surat model P-19, dalam surat tersebut berisi petunjuk-petunjuk dari penuntut umum yang harus dipenuhi oleh penyidik demi kesempurnaan berkas perkara.

Kurang lengkapnya sebuah berkas perkara yang dibuat oleh penyidik bisa menyangkut identitas tersangka, tidak melampirkan surat-surat yang diperlukan, tidak menunjukan surat perintah penahanan, berita acara yang disampaikan tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 75 KUHAP, barang bukti kurang lengkap, tidak ada izin sita, tidak ada visum et revertum, uraian tentang tindak pidana yang disangka kurang cermat, uraian *locus* dan *tempus delicti* dengan keterangan saksi-saksi kurang tepat.

Upaya untuk mencari keadilan dan kebenaran materiil terhadap suatu perkara pidana memerlukan kinerja yang optimal dari aparat penegak hukum. Kinerja yang optimal dimulai dari proses pemeriksaan pada tahap pra ajudikasi yakni pada tingkat prapenuntutan. Prapenuntutan sangat diperlukan dalam mewujudkan keadilan serta kepastian hukum. Prapenuntutan dilakukan sebelum suatu perkara diajukan ke pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan tindakan penuntutan di depan sidang pengadilan dan menentukan keberhasilan penuntutan, artinya tindakan prapenuntutan sangat penting guna mencari kebenaran materiil yang akan menjadi dasar dalam proses penuntutan.

Aturan yang ada dalam KUHAP sekarang ini, satu perkara yang dilimpahkan penyidik kepada penuntut umum dalam proses prapenuntutan, bisa memakan waktu lebih dari 6 (enam) bulan. Sumber persoalannya adalah pengaturan KUHAP yang lemah sehingga berpotensi mengakibatkan perbedaan penafsiran.³ Perbedaan penafsiran antara penyidik dan penuntut umum dalam proses prapenuntutan akan memperlambat proses penanganan suatu perkara.

Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia sebelum adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah *Het Herziene Inlandsch Reglement* (selanjutnya ditulis HIR) buatan kolonial Belanda. Setelah HIR di Indonesia juga pernah diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 yang beberapa pasalnya memuat acara pidana. Rumusan ketentuan

³Rudy Satriyo Mukantardjo, 2007, *Mencari Solusi Persoalan Tarik Ulur Berkas Perkara*, Hukum Online, http://www.hukumonline.com, diakses tanggal 1 Desember 2010.

hukum acara pidana dalam HIR tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila⁴ dan Undang-Undang Dasar 1945⁵. Perbedaan *culture* antara Indonesia dengan Belanda tentunya juga mengakibatkan tidak sesuainya isi peraturan hasil adopsi tersebut dengan citacita hukum nasional.

Menyadari perbedaaan tersebut pemerintah Indonesia melakukan pembaharuan hukum dengan mengganti hukum acara pidana Indonesia dengan mencabut ketentuan hukum acara pidana yang termuat dalam HIR (*Saatsblad* Tahun 1941 Nomor 44) dan kemudian dinyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada tanggal 31 Desember 1981 (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981) tentang KUHAP.⁶

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah menimbulkan perubahan fundamental, baik secara

⁴Pancasila merupakan landasan ideal bangsa Indonesia, istilah ideologi berasal dari kata "idea", yang berarti gagasan konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari bahasa yunani, eidos yang artinya bentuk. Disamping itu ada kata idein yang artinya:melihat. Maka secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide (science of ideas) atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Baca selanjutnya, Suharizal, Bahan Ajar Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 17.

⁵UUD 1945 merupakan landasan konstituil Negara Indonesia sebagai negara hukum. Negara Hukum adalah suatu doktrin dalam ilmu hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 di Eropa, bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Negara hukum merupakan terjemahan dari *rule of law* atau *rechtstaat*. Baca selanjutnya, *Ibid.*, hlm. 45.

⁶Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, hlm. 2. Saat ini selaku hukum positif (*ius constitutum*) hukum acara pidana yang diterapkan pada kebijakan aplikatif adalah bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. UU tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 disebut sebagai "Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana", atau dalam praktik peradilan lazim disingkat dengan terminologi KUHAP. Semenjak pengundangannya, banyak kalangan "memuji" KUHAP dengan menyebutkan sebagai sebuah "karya agung" Bangsa Indonesia, akan tetapi ada juga yang berpendapat UU dinamai "kitab" kurang tepat. Mestinya kodifikasinya yang diberi nama kitab. Jadi, mestinya: "Kodifikasi ini dinamai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." Bukan undang-undang yang dinamai "kitab" tetapi kodifikasinya. Baca selanjutnya Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 1.

konsepsional maupun secara implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara di Indonesia.⁷ Konsekuensi logis dari perubahan sistem peradilan pidana yang dianut melalui undang-undang tersebut tentu mengakibatkan adanya perubahan dalam cara berpikir yang mengakibatkan perubahan pula dalam sikap dan cara tindak para aparat pelaksana penegak hukum secara keseluruhan.

Pada saat suatu undang-undang dibahas dan dibicarakan oleh legislatif, semua berpendapat sudah baik dan sempurna. Akan tetapi ketika sudah diundangkan undang-undang tersebut langsung berhadapan dengan seribu macam masalah *konkret* yang tidak terjangkau dan terpikirkan pada saat pembahasan dan perumusan.⁸ KUHAP sebagai salah satu hukum nasional tidak terlepas pula dari masalah-masalah dalam penerapannya.

Dalam Hubungan fungsional antara polisi dan jaksa yang sering menimbulkan permasalahan adalah pelaksanaan prapenuntutan. Masalah tersebut terlihat dari lemahnya pengaturan KUHAP mengenai prapenuntutan. Salah satu kelemahan tersebut diantaranya adalah masalah penyerahan dan penyempurnaan berkas perkara. Kelemahan ini terlihat dalam koordinasi tugas antara penyidik dengan penuntut umum dalam menyusun berkas perkara. Koordinasi tersebut disebutkan dengan jelas dalam pasal-pasal berikut:

⁷Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*, Bandung, Binacipta, hlm. 28.

⁸Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 12.

⁹Persatuan Jaksa Republik Indonesia, *Media Hukum*, Vol.2 Nomor 8, Jakarta, 22 November 2003, hlm. 28.

No. Reg. 3266/ PK V/ 04/ 2011

-

Pasal 8 ayat (3) menyatakan:

Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan:

- a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pasal 110 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan:

- (2)Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi;
- (3)Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.

Pasal 138 ayat (2) menyatakan :

(2) Dalam hal penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Apabila berkas perkara telah diterima oleh penuntut umum, namun penuntut umum memandang berkas perkara masih kurang sempurna atau kurang lengkap atau alat bukti masih kurang, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dengan disertai catatan atau petunjuk tentang hal yang harus dilakukan oleh penyidik agar berkas perkara tersebut lengkap. Proses ini disebut dengan istilah prapenuntutan dan diatur dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP.¹⁰ Istilah Prapenuntutan dapat kita temui dalam Pasal 14 huruf b KUHAP mengenai wewenang penuntut umum.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982, Bidang Penyidikan, Bab III, butir 4 menyatakan

_

 $^{^{10}\}mathrm{AL.Wisnusubroto}, \mathit{op.cit.}\,$ hlm. 2.

dari ketentuan pasal-pasal di atas dapat timbul permasalahan yang sebenarnya tidak perlu terjadi yaitu:¹¹

- a. Dengan tidak adanya batas berapa kali penyerahan atau penyampaian kembali berkas perkara secara timbal balik dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya, maka kemungkinan selalu bisa terjadi, bahwa atas dasar pendapat penuntut umum hasil penyidikan tambahan penyidik belum lengkap, berkas perkara bisa berlarut-larut mondar-mandir dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya.
- b. Selanjutnya bila dikaitkan dengan batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 138 ayat (2) dimana dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas penyidik harus sudah melengkapi hasil penyidikannya sesuai petunjuk penuntut umum. Apabila dalam waktu tersebut penyidik belum berhasil melengkapi hasil penyidikan atau penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum, apakah penyidik harus segera mengembalikan berkas perkara kembali dalam keadaan belum lengkap atau tetap diusahakan penyidik untuk dilengkapi, walau batas waktu telah dilewati.

Penyelesaian penyidikan tambahan atau lanjutan akan berlarut-larut dengan tidak ditentukan batas berapa kali menyerahkan atau menyampaikan kembali berkas perkara secara bolak-balik dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya. KUHAP yang dipakai oleh Indonesia sebagai hukum positif tidak ada mengatur apabila penyidik tidak mengembalikan kembali berkas perkara setelah waktu empat belas hari terlewati. Wewenang pengembalian tanpa pembatasan tentunya dapat menimbulkan anarki dan menghilangkan kepastian hukum. Ketidakpastian yang demikian sangat merugikan tersangka.

Beda penafsiran terhadap suatu pasal memang bukan hal baru dalam ranah hukum. Dalam sebuah majelis hakim, misalnya, kerap terjadi

¹¹Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm. 56.

perbedaan pendapat antara sesama anggota sehingga muncul *dissenting* opinion yang dituangkan dalam putusan. Begitu pula dalam konteks hubungan penyidik dan penuntut umum, beda penafsiran yang kerap terjadi diantara mereka sering kali berakibat bolak-baliknya berkas perkara. Tidak adanya kesepahaman antara penyidik dengan penuntut umum juga membuat timbulnya permasalahan yang sama.

Sesuai dengan pandangan yang berkembang saat ini, yang mengatakan;¹²

"tidak ada lagi undang-undang (hukum positif) yang bisa bertahan abadi, daya jangkauannya paling jauh 20-25 tahun."

sehingga tidak salah jika KUHAP sudah memerlukan peninjauan atas sebagian nilai dan standarnya untuk dikoreksi. Banyaknya terlihat ketimpangan-ketimpangan dalam ketentuan KUHAP menyulitkan para penegak hukum khususnya penyidik dan penuntut umum dalam melaksanakan koordinasi fungsionalnya. Kesulitan ini terutama mengenai pelaksanaan prapenuntutan.

Ketimpangan-ketimpangan tersebut kemudian coba untuk disempurnakan oleh legislatif dan pemerintah melalui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya ditulis RUU KUHAP). Salah satu perubahan yang menarik untuk dipelajari lebih lanjut adalah dihapusnya tahap prapenuntutan dalam proses hukum acara pidana. Dengan dihapusnya tahap prapenuntutan banyak praktisi hukum

¹² Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm 13.

mengharapkan tidak ada lagi perkara yang berlarut-larut proses penyelesaiannya karena berkas perkara yang bolak balik antara penyidik dan penuntut umum. Penghapusan tahap prapenuntutan tentu akan menimbulkan perubahan terhadap koordinasi antara penyidik dan penuntut umum selama ini.

Maka berdasarkan itu penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih jauh terkait dengan salah satu kelemahan KUHAP tersebut. Dengan judul KONSEKUENSI YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PRAPENUNTUTAN (Permasalahan Tidak Adanya Batasan Mengenai Bolak Balik Perkara)

BAB IV

PENUNTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang terdapat dalam Bab III tentang Pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat disimpulkan

A.1. Konsekuensi Yuridis Terhadap Pelaksanaan Prapenuntutan

Pelaksanaan prapenuntutan merupakan bagian dari tahap pra ajudikasi dalam hukum acara pidana. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam pelaksanaan prapenuntutan adalah penyidik dan penuntut umum. Penyidik dan penuntut umum bekerjasama berdasarkan asas diferensiasi fungsional. Pola hubungan fungsional satu sama lain terpisah dan dihubungkan dengan suatu proses internal antara keduanya yang disebut prapenuntutan.

Selama ini pelaksanaan prapenuntutan didasarkan pada aturan yang terdapat dalam KUHAP pada Pasal 110 dan Pasal 138 KUHAP. Berdasarkan aturan-aturan yang terdapat dalam KUHAP mengenai prapenuntutan justru telah menjadi permasalahan lambatnya penanganan suatu perkara. Melalui proses prapenuntutan sebuah perkara bisa memakan waktu 6 bulan untuk dapat dimajukan ke persidangan. Sumber permasalahannya terletak pada pengaturan prapenuntutan. Sehingga perkara sering bolak balik antara penyidik dan penuntut umum tanpa hitungan sudah berapakali sudah di bolak balik.

A.2. Pengaturan Prapenuntutan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pengaturan maupun penjelasan yang berkaitan dengan proses yang berkaitan dengan pelaksanaan prapenuntutan dapat kita jumpai dalam beberapa aturan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 8,
 Pasal 14, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 138, dan Pasal 139;
- Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982, Bidang Penyidikan, BAB III butir 4 dan butir 5;
- Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.14.PW.07.03 Tahun
 1983 tanggal 10 Desember 1983, butir 5.

RUU KUHAP mengandung banyak terobosan yang berdampak pada perubahan signifikan terhadap kewenangan kedua lembaga penegak hukum kejaksaan dan kepolisian. Dalam RUU KUHAP tidak ada lagi proses prapenuntutan, karena berkas perkara yang diserahkan kepada penuntut benar-benar yang sudah dalam keadaan lengkap. Koordinasi penyidik dan penuntut umum terkait dengan berkas perkara dalam RUU KUHAP terdapat dalam Pasal 8, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 88.

A.3. Permasalahan Dalam Prapenuntutan Dengan Tidak Adanya Batasan Pelaksanaan Prapenuntutan

Pelaksanaan prapenuntutan tanpa batasan telah menyebabkan bolak-baliknya berkas perkara antara penyidik dengan penuntut umum.

Permasalahan yang terjadi dengan tidak adanya pembatasan pelaksanaan prapenuntutan yaitu:

- 1. Kepentingan tersangka;
- 2. Menyimpang dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan;
- 3. Penghentian Penuntutan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- AL Wisnusubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana* (*Proses Persidangan Perkara Pidana*, Galaxy Puspa Mega, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2005, Hukum Acara Pidana Indonesia (edisi revisi), PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2009, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Yayasan Pengayoman, Jakarta.
- E. Bonn Sosrodanukusumo, tth., *Tuntutan Pidana*, Jakarta, Siliwangi.
- Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan (dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- I Ketut Mustika, 1982, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (cetakan II), Bayumedia, Malang.
- Leden Marpaung, 2010, Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi) Bagian Kedua-Edisi Kedua, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1985, *Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Narullah, dkk, 2002, *Diktat Pengantar Hukum Indonesia*, Program Semi Que-IV, Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Oemar Seno Adji, 1989, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Sekarang, Erlangga, Jakarta.
- Peradi, 2010, Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Akusatorial dan Adversarial (Butir-Butir Pikiran Peradi untuk Draft RUU KUHAP), Jakarta, Papas Sinar Sinanti.
- R. Soesilo, 1980, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil, Bogor, Politea.
- R. Soesilo dan M. Karjadi, 1989, Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan), Bogor, Politea
- R. Tresna, tth., Komentar HIR, Jakarta, Pradnya Paramita
- Romli Atmasasmita, 1996, Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme), Bandung, Bina Cipta.
- No. Reg. 3266/ PK V/ 04/ 2011

- Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Suharto RM, 1994, Penuntutan Dalam Praktek Peradilan, Jakarta, Sinar Grafika.
- Suharizal, tth., *Bahan Ajar Pendidikan Kewarganegaraan*, Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Samidjo, 1985, Pengantar Hukum Indonesia, Bandung, Armico.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Topo Santoso, 2000, *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan Atau Pergulatan?*, Depok, Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia.
- Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (*Penyidikan dan Penuntutan*), Sinar Grafika, Jakarta.
- Yulmayetti, dkk, 2002, *Diktat Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Andalas: Padang.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum;

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman:
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dirubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14.PW.07.03 Tahun 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Surat Keputusan No. Pol.: Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana revisi 2008.

THESIS, SKRIPSI, MAKALAH dan ARTIKEL

- A. Hamid Saleh, 2009, Orientasi Peradilan/Penuntutan.
- Difra Kurniati, 1992, Tinjauan Tentang Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik.
- Doni Sefri Nanda, 2010, Pelaksanaan Koordinasi Antara Penyidik Polri dan Penuntut Umum Dalam Rangka Pengembalian Berkas Perkara Pidana (Studi Kasus di Polresta Padang dan Kejaksaan Negeri Padang), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Eriyanto, 2008, Urgensi Prapenuntutan dalam Konteks Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Thesis, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Persatuan Jaksa Republik Indonesia, 22 November 2003, *Media Hukum*, Vol.2 Nomor 8, Jakarta.
- Jawa Pos Metropolis, Rabu, 17 September 2008, Dua Tahun Berkas Lumpur Belum P-21.
- Rudy Satriyo Mukantardjo, 2007, *Mencari Solusi Persoalan Tarik Ulur Berkas Perkara*, http://www.hukumonline.com.
- Yuke Rizky Azania, 2009, Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Membuat Surat Dakwaan Dari Berita Acara Pendapat, http://www.uptunssolo.com.

WEBSITE

http://www.artikata.com

http://www.hukumonline.com.

http://www.kompas.com

http://www.kamushukum.com

http://www.modusaceh.com

http://www.uptunssolo.com